

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan serta menjamin kualitas dan objektivitas terhadap pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Lampung Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Yang berwenang melaksanakan UPKP adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

## BAB III PROSEDUR UPKP

### Pasal 3

Prosedur dan tata cara pelaksanaan UPKP adalah sebagai berikut :

- a. Bupati melalui BKD menginformasikan tentang pelaksanaan UPKP kepada SKPD;
- b. Kepala SKPD mengusulkan calon peserta UPKP kepada Bupati melalui BKD;
- c. BKD menginventarisir calon peserta yang memenuhi syarat dan selanjutnya menyusun daftar nominatif calon peserta dan mengajukannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

BAB IV  
PERSYARATAN PESERTA UPKP

Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum

Pasal 4

Pegawai dapat mengikuti UPKP apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I golongan/ruang I/b selama 1 tahun atau lebih;
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai/DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru golongan/ruang I/c selama 1 tahun atau lebih;
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai/DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda golongan/ruang II/a selama 1 tahun atau lebih;
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai/DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pegawai yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b selama 1 tahun atau lebih;

- 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai/DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Pegawai yang memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur golongan/ruang II/c selama 2 tahun atau lebih;
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai/DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f. Pegawai yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Dokter Gigi, Ijazah Apoteker Dan Ijazah Magister (S-2) atau ijazah lain yang setara, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan/ruang III/a selama 2 tahun atau lebih;
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai/DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g. Pegawai yang memperoleh Ijazah Doktor (S-3), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b selama 2 tahun atau lebih;
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai/DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Khusus (Administrasi)

#### Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dalam Pasal 4 Pegawai yang mengikuti UPKP juga harus memenuhi persyaratan khusus (administrasi) sebagai berikut :

- a. Diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. Fotocopy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy STTB/Ijazah (beserta transkrip nilai) yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah/ perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy Surat Izin Belajar dari Bupati atau Sekretaris Daerah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi yang memperoleh ijazah/STTB setelah diangkat menjadi CPNS);
- f. Pas photo berwarna;
- g. Uraian tugas PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja;
- h. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah/ sedang melakukan pelanggaran disiplin;
- i. Membuat makalah ilmiah yang berkaitan dengan tupoksi dan latar belakang keserjanaan yang bersangkutan (bila pendidikan yang bersangkutan dari S-1, S-2 atau S-3);
- j. Surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja bahwa ijazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan tupoksi dan dapat menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang berada diluar negeri berlaku apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- (3) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam Pasal 5 termasuk bagi Pegawai yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sepanjang ijazah yang diperoleh berkaitan dengan tupoksi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya.

## BAB V

### TATA CARA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

#### Pasal 7

- (1) UPKP dilaksanakan menggunakan metode ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Soal ujian tertulis disesuaikan dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan subtansi yang berhubungan dengan tupoksi yang bersangkutan.
- (3) Wawancara terhadap peserta UPKP dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PENETAPAN KELULUSAN

#### Pasal 8

- (1) Kelulusan peserta UPKP ditentukan oleh nilai yang diperoleh dari ujian tertulis dan wawancara, dengan formula sebagai berikut :
  - a. Nilai Ujian Tertulis x Bobot 60%
  - b. Nilai Wawancara x Bobot 40%
  - c. Total Nilai Akhir = a + b.
- (2) Pemeriksaan hasil UPKP dilakukan oleh Tim Pemeriksa Hasil Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pemeriksa Hasil Ujian melaksanakan rapat untuk menentukan standar nilai kelulusan (passing grade) peserta ujian.
- (4) Peserta ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan (passing grade) yang telah ditentukan dinyatakan lulus sedangkan yang nilainya dibawah passing grade dinyatakan tidak lulus.
- (5) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dinyatakan gugur apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukkan kedisiplinan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

- (6) Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (7) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus UPKP, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti UPKP sebanyak 2 (dua) kali pada UPKP periode berikutnya.

#### Pasal 9

Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Pegawai yang berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Lampung atau instansi vertikal yang akan mengikuti UPKP dilingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pegawai dari Provinsi, Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pegawai dari Kabupaten/Kota dan Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal serendah-rendahnya pejabat eselon II bagi Pegawai dari instansi vertikal.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti UPKP setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pegawai alih tugas dari daerah lain dan telah memperoleh STTB/Ijazah sebelum dialih tugaskan menjadi Pegawai Kabupaten dapat diikutsertakan dalam UPKP sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Izin Belajar dari instansi asal serta ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan tupoksi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai alih tugas ke Kabupaten yang sedang mengikuti pendidikan tetapi belum memiliki Surat Izin Belajar maka yang bersangkutan harus mengusulkan Izin Belajar kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 18 September 2014

SEKRÉTARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 39